



SALINAN

KEPALA DESA BANARAN
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN
NOMOR : 476/23 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL KAMPUNG
KELUARGA BERENCANA KENANGA V
DESA BANARAN
KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

KEPALA DESA BANARAN,

- Menimbang: a. bahwa sebagai kampung keluarga berencana, perlu dibentuk kelompok kerja operasional untuk menjaga kesinambungan dan pengembangan kegiatan di kampung keluarga berencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Kelompok Kerja Operasional Kampung Keluarga Berencana.

- Mengingat: 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 5234)
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Kampung Keluarga Berencana Kenanga V Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dengan anggota sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Operasional Kampung Keluarga Berencana Kenanga Desa Banaran Kecamatan Grogol dictum KESATU bertugas mengembangkan budaya Keluarga Berencana, menciptakan kesadaran, penyuluhan, motivasi, pemantauan, pencatatan dan pelaporan Keluarga Berencana si lingkungan Kampung Keluarga Kenanga Desa Banaran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banaran
Pada tanggal 12 Maret 2024

KEPALA DESA BANARAN,

ttd

AGUS BARDOSONO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banaran
Nomor : 476/23 TAHUN 2024
Tanggal : 12 Maret 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL KAMPUNG KELUARGA
BERENCANA KENANGA V DESA BANARAN
KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN	TUGAS
1	Agus Bardosono	Pembina	Bertanggung jawab secara keseluruhan tentang pembentukan pengembangan dan operasional Kampung KB dan mengkoordinasikan kegiatan dengan sektor terkait
2	Sadirin	Ketua	Menentukan kebijakan dan strategi program, membimbing dan membina seluruh pengurus pokja, serta berkoordinasi dengan semua pihak
3	Debby Aryadi	Sekretaris	Melakukan tatalaksana administrasi Kampung KB, menerima dan mengolah laporan pelaksanaan Kampung KB, dan membuat laporan dan evaluasi kegiatan Kampung KB.
4	Slamet Wiyana	Bendahara	Menerima, membayarkan, mencatat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan semua aktifitas keuangan Kampung KB
5	Budi Sularno	Seksi Keagamaan	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
6	Andi Santosa	Seksi Sosial Budaya	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
7	Sri Sudarti	Seksi Cinta Kasih	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
8	Sutoro	Seksi Perlindungan	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
9	Bonita Sari	Seksi Reproduksi	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
10	Ribut Wardoyo	Seksi Sosialisasi	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
11	Yusuf Prasetyo, A.Md	Seksi Ekonomi	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
12	Rusdadiyo	Seksi Lingkungan	Bertanggung jawab sesuai tugasnya

KEPALA DESA BANARAN,

ttd

AGUS BARDOSONO